

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN - HARGA BATUBARA ACUAN

2025

KEPMEN ESDM NO. 67.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 67.K/MB.01/MEM.B/2025 TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK BULAN FEBRUARI 2025.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Februari Tahun 2025.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2021 jo PP No. 25 Tahun 2024; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 7 Tahun 2017 jo PERMEN ESDM No. 11 Tahun 2020; PERMEN ESDM No. 9 Tahun 2024; KEPMEN ESDM No. 227.K/MB.01/MEM.B/2023.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Februari Tahun 2025. Harga Mineral Logam Acuan digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam untuk Bulan Februari Tahun 2025. Harga Batubara Acuan digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batubara untuk Bulan Februari Tahun 2025.

Di dalam Keputusan Menteri ini memuat harga acuan untuk berbagai komoditas Mineral Logam seperti nikel, kobalt, timbal, seng, aluminium, tembaga, emas, perak, mangan, Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit, bijih krom, konsentrat ilmenit, konsentrat titanium, serta berbagai jenis ingot timah. Penetapan harga dilakukan berdasarkan rata-rata harga pasar internasional, seperti London Metal Exchange (LME), London Bullion Market Association (LBMA), dan Asian Metal dalam periode waktu tertentu.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 18 Februari 2025.
- 2 lampiran : 5 hlm.